

INDIKATOR-KINERJA-UTAMA-TAHUN 2020-2024

2022

Kpt KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 117 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 36/PR.01.3-Kpt/16/Prov/I/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DILINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan informasi kinerja yang lebih baik dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 29 Tahun 2014; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Kpt KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 91/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VIII/2020.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
- Lamp. : 2 hlm